SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor : 100.3.3.2 /KEP 0065 /KesbangPol/2025

TENTANG

TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupatan Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneria Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH KABUPATEN MOROWALI.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Pengarah
   - memberi Arah Kebijakan Pelaksanaan tugas tim pemantauan,evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di daerah dan dukungan penyelenggaraan sukses pemilu.
2. Penanggung jawab
   - memberikan dukungan dan fasilitasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim pemantauan;
   - memastikan tim pemantauan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan.
3. Ketua
   - memimpin pelaksanaan tugas tim,memimpin rapat-rapat koordinasi, meminta dan menerima laporan secara rutin hasil pelaksanaan pemantauan dari masing-masing koordinator bidang;
   - melaporkan hasil pelaksanaan pemantuan kepada pengarah.
4. Wakil Ketua
   - sesuai dengan bidang tugas membantu ketua dalam mengkoordinasikan, meminta dan menerima laporan secara ruutin hasil pemantauan dari masing-masing koordinator bidang;
   - sesuai dengan bidang tugas memastikan koordinator bidang melaksanakan dan melaporkan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan;
   - sesuai dengan bidang tugas mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan.

5. Sekretaris
   - mempersiapkan adminstrasi proses pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah dan dukungan sukses penyelenggaraan pemilu;
   - menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan situasi politk di daerah;
   - mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana sekretariat tim pemantauan kepada unit kerja terkait;
   - menyiapkan instrument pemantauan evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di daerah yang digunakan sebagai alat dan bahan kerja masing-masing bidang dalam memantau, menggali, menghimpun, mengumpulkan, mengolah data dan informasi, input data dan meenyampaikan laporan hasil pemantauan perkembangan politik di daerah.
6. Koordinator Bidang
   - memantau, menggali, menghimpun, mengumpulkan, mengolah data informasi, memberikan dukungan fasilitasi, melakukan pengendalian dan melakukan verifikasi, validasi data yang disampaikan tim pemantuan perkembangan politik yang ada di daerah serta input data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah dan dukungan sukses penyelenggaran pemilu sesuai dengn bidang tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing;
   - menyusun laporan dan melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik di daerah dan dukungan sukses penyelenggaraan pemilu tahun kepada ketua tim melalui sistem informasi pemantauan yang telah disiapkan secara berkala sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing;

7. Anggota
   - membantu koordinator memantau, menggali, menghimpun, mengumpulkan, mengolah data dan informasi, memberikan dukungan fasilitasi, melakukan pengendalian dan melakukan verifikasi, validasi data yang di sampaikan tim pemantauan perkembangan politik yang ada di daerah serta input data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan perkembangan politik yang ada di daerah serta input data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah dan dukungan sukses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan bidang dan wilayah yang menjadi tanggung jawab;
   - melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah dan dukungan sukses penyelenggarraan pemilu secara rutin kepada koordinator bidang sesuai dengan bidang tugas dan wilayah yang menjadi tanggung jawab.
8. Bidang :
   1. dukungan Pemantauan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   2. dukungan Pemantauan Situasi Politik di daerah;
   3. dukungan Data Kependudukan dan catatan Sipil Pada pelaksanaan tahapan peenyelenggaraan pemilihan umum;
   4. dukungan Kebijakan Batas Wilayah Terkait dengan daerah pemilihan pada pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di daerah;
   5. dukungan Satuan Polisi Pamomg Praja dan Perlindungan Masyarakat;
   6. pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah;
   7. dukungan Tanggap Darurat, Penanggulangan Bencana dan Dukungan Layanan Kesehatan pada Masyarakat;

8. dukungan Personil Kesekretariatan pada pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah;
9. dukungan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah;
10. dukungan Kegiatan Sarana dan Prasarana pada Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah;
11. dukungan Fasilitas Peraturan, Kebijakan, Hukum dan Advokasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. dukungan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah;
13. dukungan Informasi dan Komunikasi Publik pada Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025, Dokumen Palaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 17 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID,S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP 006 /KESBANGPOL/2025
TENTANG
TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NO	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1	Bupati Mirowali	Pengarah
2.	Sekda Kabupaten Morowali	Penanggung Jawab
	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA	
	KEGIATAN :	
1.	Kepala Badan KesbangPol Daerah	Ketua/Anggota
2.	Sekretaris KesbangPol	W.Ketua/Anggota
3.	Kasat Pol PP Kab.Morowali	Koordinator Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat/Anggota
4.	Kadis Capil Kab.Morowali	Koordinator Data Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Pelaksanaan Tahanpan Pemilu Dan Pilkada/Anggota
5.	Asisten Pemerintahan Umum & Kesra	Koordinator Personil Kesekretariatan Pada Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada/Anggota
6.	Ketua KPU	Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada/Anggota
7.	Ketua Bawaslu	Anggota
8.	Kaban Bencana	Koordinator Tanggap Darurat, Penanggulangan Bencana Dan Dukungan Layanan Kesehatan Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu Dan Pilkada/ Anggota
9.	Kabag Hukum	Koordinator Bidang Dukungan Fasilitasi Peraturan, Kebijakan, Hukum dan Advokasi Pada Penyelenggaraan Pemilu & Pilkada
10.	Badan Intelijen Negara	Koordinator Dukungan Informasi

		Dan Komonikasi Publik Pada Pelaksanan Penyelenggaraan Pemilu & Pilkada
11.	Badan Intelijen Strategis Negara	Anggota
12.	Pasi Intel Kodim 1311 Morowali	Anggota
13.	Kasat Intel Polres Morowali	Anggota
14.	Camat Se-Kabupaten Morowali	Anggota
15.	Kabid Bakesbangpol	Koordinator Bidang Pemantauan Situasi Politik di daerah /Anggota Koordinator Pengembangan Dan Pemelharaan Sipantau/Anggota
16.	Analis Kebijakan Bidang Poldagri	Anggota
17	Analis Keuangan Pusat Dan Daerah	Anggota
18	Kasubag Program Bakesbangpol	Anggota
19	Kasubag Kepegawaian Dan Umum	Anggota
20	Staf Bidang Poldagri Bakesbangpol	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID,S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005